



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISRA MUBARAK BIN SAMSU ALAM**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kr. Kasia, Kel. Bonto Rita, Kecamatan Bissappu
Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa Isra Mubarak Bin Samsu Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;


Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban





Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRA MUBARAK BIN SAMSU ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ISRA MUBARAK BIN SAMSU ALAM tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1: 352235116957123 IMEI2 :352236116957121
 - 1 (satu) buah cas Handphone merk Robot warna putih.Dikembalikan kepada Saksi Korban Dra. Napisah Binti H. Sarong Suli
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki orang tua yang sudah sakit-sakitan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan tuntutananya dan begitupula Terdakwa menyatakan akan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-32/P.4.17/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISRA MUBARAK BIN SAMSU ALAM pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wita di Jl.Hasanuddin Kel. Bonto Rita, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng, Saksi Korban Dra. Hj. Napisah Binti H.Sarong Suli setelah melaksanakan sholat subuh di masjid, Saksi korban membaca Al-Quran diruang tamu sambil mendengarkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan speaker yang berada dimeja makan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 04 Juni 2024 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa yang berjalan kaki dari rumahnya kemudian menuju kerumah Saksi korban Dra. Hj.Napisa yang berada di Jl.Hasanuddin Kel. Bonto Rita, Kec.Bisappu, Kab.Bantaeng yang pada saat itu Terdakwa melihat rumah Saksi Korban Dra Hj.Napisah dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui parkiran motor yang dimana pada saat itu pintu rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian pada saat Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah, Terdakwa membuka lemari dan melihat uang tunai sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang tersimpan didalam tempat pensil kemudian Terdakwa ambil uang tersebut dan Terdakwa kemudian melihat dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1 : 352235116957123, IMEI2 : 352236116957121 yang tersimpan di atas kasur, serta mengambil 1 (satu) buah Cas Handphone merek Robot warna putih yang tercolok di terminal listrik, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil 1 (satu) buah Speaker digital Al-Qurâan Warna Putih diatas meja makan dan kemudian Saksi korban Dra. Hj.Napisah yang melihat Terdakwa mengambil speaker tersebut, Saksi korban Dra. Hj.Napisah pada saat itu curiga dan langsung berdiri dan berteriak lalu saksi korban Dra. Hj.Napisah keluar rumah sedangkan Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban Dra. Hj.Napisah melalui pintu belakang dan kemudian membawa lari barang-barang yang telah Terdakwa curi setelah itu saksi korban menelpon dan menceritakan kejadian kepada Saksi Yahya Satriawan Bin H.Amran Adjaib Yunus yang merupakan menantu dari Saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dra. Hj.Napisah dan Saksi Yahya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa Isra Mubarak Bin Samsu Alam mengambil uang tunai sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1 : 352235116957123, IMEI2 :352236116957121, 1 (satu) buah cas Handphone merek Robot warna putih, 1 (satu) buah Speaker digital Al-Quran Warna Putih tanpa seizin dari Saksi Korban Dra.Hj.Napisah Binti H.Sarong Suli.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Dra. Hj. Napisah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.140.0000 (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAPISAH BINTI H SARONG SULI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 pukul 06.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Saksi telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1:3522351 16957123 IMEI2 :352236116957121, 1 (satu) buah Charge Handphone merk ROBOT warna putih dan 1 (satu) buah Speaker digital Al-Qur'an Warna Putih;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 06.15 WITA setelah saksi selesai melaksanakan shalat subuh di Mesjid dan mengaji di ruang tamu rumah, Saksi mendengar suara yang mana awalnya Saksi mengira bahwa Saudara YAHYA SATRIAWAN Bin H. AMRAN ADJAIB YUNUS sudah datang menjemput anaknya untuk di antar kesekolah dan sekitar pukul 06.30 WITA Saksi kemudian melihat ada seseorang yang masuk ke kamar Saksi dan pada saat itu orang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban





tersebut terlihat sedang mengambil 1 (satu) buah speaker digital al-qur'an warna putih yang ada di meja makan;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat badan dan tangan orang tersebut mengambil speaker tanpa sempat melihat wajahnya, dan karena curiga, Saksi langsung berdiri dan berteriak pencuri dan orang tersebut kemudian berhasil melarikan diri dan keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi YAHYA SATRIAWAN Bin H. AMRAN ADJAIB YUNUS dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa barang-barang yang hilang dari rumah saksi diketahui bahwa telah hilang uang tunai dengan perkiraan sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya tersimpan di tempat pensil didalam lemari dan 1 (satu) buah speaker digital al-qur'an warna putih, selanjutnya bahwa kemudian setelah diketahui Terdakwa telah ditangkap baru kemudian Saksi menyadari bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru milik almarhum suami Saksi dan 1 (satu) buah cas handphone merk ROBOT warna putih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan Terdakwa tidak izin masuk ke rumah dan tidak izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa 1 (Satu) buah speaker milik Saksi telah dibuang Terdakwa di sungai;
- Bahwa Saksi memiliki kecurigaan bahwa Terdakwa yang mengambil barang di rumah Saksi karena sebelumnya Terdakwa diketahui sering melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi berharap agar Terdakwa bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Saksi **YAHYA SATRIAWAN BIN H AMRAN ADJAIB YUNUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 06.30 WITA saat hendak menjemput anak saksi, Saksi kemudian ditelpon oleh mertua Saksi yakni Saksi Hj. NAPISAH Binti H. SARONG SULI dan mengatakan bahwa ada pencuri masuk ke dalam rumah dimana saat itu Saksi Napisah menjelaskan bahwa Mertua saksi melihat pelaku mengambil 1 (Satu) buah Speaker yang terletak di meja, dan kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Napisah tersebut;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa karena memang diketahui Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian, dan masyarakat juga sudah sering kehilangan namun tidak ada yang berani melapor;
- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh mertua Saksi, kemudian Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang yang hilang dari rumah mertua Saksi;
- Bahwa setelah keesokan hari nya, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan dijelaskan bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa tanpa seizin mertua Saksi adalah uang tunai perkiraan sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1 : 352235116957123 IMEI2 :352236116957121, 1 (satu) buah Cas Handphone merk ROBOT warna putih dan 1 (satu) buah Speaker digital Al-Qur'an Warna Putih yang mana speaker tersebut sudah dibuang Terdakwa ke sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk masuk ke rumah mertua Saksi dan tidak meminta izin mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

3. Saksi **ARIFIN HATTA S.Pdi BIN H ABU BAKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh Saksi Napisah adalah pada saat dipanggil menjadi Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang diterangkan yakni pada tanggal 4 Juni 2024 sekira setelah shalat subuh Saksi sedang berada di depan toko Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan ke arah jalan Hasanuddin, Kel. Bonto Rita, Kec Bissappu, Kab. Bantaeng dimana arah tersebut juga arah yang sama denga arah jalan menuju rumah saksi Napisah, bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa lewat lagi di depan rumah Saksi yang mana arah Terdakwa sudah keluar dari arah jalan Hasanuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pergi ke rumah Saksi Napisah waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA, awalnya Terdakwa sedang jalan-jalan pagi dan kemudian pada saat itu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi Dra, Hj. NAPISAH Binti H. SARONG SULI yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng karena sepengetahuan Terdakwa biasanya Saksi Napisah selalu jalan pagi, sehingga pada saat itu Terdakwa mengira rumah tersebut kosong dan setelah memeriksa rumah tersebut tidak terkunci, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Napisah tersebut dan juga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa dari dalam lemari tepatnya pada sebuah tempat kotak pensil Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang tidak sempat dihitung oleh Saksi jumlahnya, selanjutnya pada saat itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A105 warna biru dengan nomor IMEI1 : 3522351 16957123 IMEI2 : 352236116957121 yang tersimpan di atas kasur dan, 1 (satu) buah Cas Handphone merk ROBOT warna putih yang tercolok;
- Bahwa kemudian dari atas Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speaker digital A-Quran Warna Putih yang awalnya Saksi mengira bahwa benda tersebut ada speaker biasa;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar meninggalkan rumah Saksi NAPISAH Binti H. SARONG SULI lewat pintu parkir motor ;
- Bahwa adapun uang tunai telah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1 : 3522351 16957123 IMEI2 : 352236116957121 bersarna dengan 1 (satu) buah Cas Handphone merk ROBOT warna putih Saksi berikan kepada sdr. MUH. DARSUKI DARFIN Bin DARFIN dengan tujuan untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) buah Speaker digital AI-Quran Warna Putih tersebut Terdakwa buang ke Sungai karena setelah mengecek bahwa speaker tersebut mengeluarkan suara orang mengaji;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Napisah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Napisah masih dalam hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa khilaf karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali karena kasus pencurian dan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah, namun langsung pisah pada saat setelah dinikahkan, dan Terdakwa tidak memiliki anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A10s warna biru dengan nomor IMEI1 3522351116957123 IMEI2 352236116957121;
- 2) 1 (satu) buah cas Handphone Merk Robot warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA, Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi NAPISAH Binti H. SARONG SULI yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng karena sepengetahuan Terdakwa bahwa biasanya Saksi Napisah selalu jalan pagi, sehingga pada saat itu Terdakwa mengira rumah Saksi Napisah tersebut kosong dan setelah memeriksa rumah tersebut tidak terkunci, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Napisah tersebut dan juga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar dari dalam lemari tepatnya pada sebuah tempat kotak pensil Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang tidak sempat dihitung oleh Saksi jumlahnya, selanjutnya pada saat itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A105 warna biru dengan nomor IMEI1 : 3522351 16957123 IMEI2 : 352236116957121 yang tersimpan di atas kasur dan, 1 (satu) buah Cas Handphone merk ROBOT warna putih yang tercolok;
- Bahwa benar kemudian dari atas Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speaker digital A-Quran Warna Putih dimana pada saat mengambil speaker

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban





tersebut Saksi Napisah sempat melihat tangan Terdakwa namun tidak sempat melihat wajah Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian langsung keluar meninggalkan rumah Saksi NAPISAH Binti H. SARONG SULI lewat pintu parkir motor ;
- Bahwa benar adapun uang tunai telah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1 : 3522351 16957123 IMEI2 : 352236116957121 bersarna dengan 1 (satu) buah Cas Handphone merk ROBOT warna putih Saksi berikan kepada sdr. MUH. DARSUKI DARFIN Bin DARFIN dengan tujuan untuk dicarikan pembeli, sedangkan 1 (satu) buah Speaker digital Al-Quran Warna Putih tersebut Terdakwa buang ke Sungai karena setelah mengecek bahwa speaker tersebut mengeluarkan suara orang mengaji;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 pukul 06.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Saksi Napisah Binti Sarong Suli telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1:3522351 16957123 IMEI2 :352236116957121, 1 (satu) buah Charge Handphone merk ROBOT warna putih dan 1 (satu) buah Speaker digital Al-Qur'an Warna Putih;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Napisah untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Napisah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud pada barangsiapa, namun unsur ini merujuk pada subjek hukum berupa orang perseorangan penyanggah hak dan kewajiban dan kepadanya tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana dipersidangan orang tersebut mengaku bernama ISRA MUBARAK BIN SAMSU ALAM, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan pula bahwa ia yang dihadapkan tersebut adalah orang yang disebut identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan identitas dan orang yang dihadapkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah mengerti dengan seluruh jalannya persidangan mampu menjawab pertanyaan dengan baik, dan orang tersebut adalah orang dewasa yang kepadanya dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa sudah cukup dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang dengan sengaja menjadikan sesuatu (barang) yang sebelumnya tidak berada di dalam kekuasaannya menjadi ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan termasuk pula beberapa barang yang tidak berwujud tanpa melihat berharga atau tidaknya barang tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 06.30 WITA, Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi NAPISAH Binti H. SARONG SULI yang beralamat di Jalan Hasanuddin, Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng karena sepengetahuan Terdakwa bahwa biasanya Saksi Napisah selalu jalan pagi, sehingga pada saat itu Terdakwa mengira





rumah Saksi Napisah tersebut kosong dan setelah memeriksa rumah tersebut tidak terkunci, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Napisah tersebut dan juga masuk ke dalam kamar;

Menimbang bahwa selanjutnya dari dalam lemari tepatnya pada sebuah tempat kotak pensil Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang tidak sempat dihitung oleh Saksi jumlahnya, selanjutnya pada saat itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A105 warna biru dengan nomor IMEI1 : 3522351 16957123 IMEI2 : 352236116957121 yang tersimpan di atas kasur dan, 1 (satu) buah Cas Handphone merk ROBOT warna putih yang tercolok;

Menimbang bahwa benar kemudian dari atas Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Speaker digital A-Quran Warna Putih dimana pada saat mengambil speaker tersebut Saksi Napisah sempat melihat tangan Terdakwa namun tidak sempat melihat wajah Terdakwa pada saat itu;

Menimbang bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian langsung keluar meninggalkan rumah Saksi NAPISAH Binti H. SARONG SULI lewat pintu parkir motor ;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut benar bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya adalah hak dari Saksi Napisah Binti H. Sarong Suli tersebut, dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain secara sah telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 pukul 06.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Saksi Napisah Binti Sarong Suli telah kehilangan Uang tunai sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1:3522351 16957123 IMEI2 :352236116957121, 1 (satu) buah Charge Handphone merk ROBOT warna putih dan 1 (satu) buah Speaker digital Al-Qur'an Warna Putih;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa benar telah mengambil barang-barang milik Saksi Napisah tersebut, dimana dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Napisah untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Napisah tersebut;





Menimbang bahwa adapun setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adapun uang tunai telah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1 : 3522351 16957123 IMEI2 : 352236116957121 bersarna dengan 1 (satu) buah Cas Handphone merk ROBOT warna putih Saksi berikan kepada sdr. MUH. DARSUKI DARFIN Bin DARFIN dengan tujuan untuk dicarikan pembeli, sedangkan 1 (satu) buah Speaker digital Al-Quran Warna Putih tersebut Terdakwa buang ke Sungai karena setelah mengecek bahwa speaker tersebut mengeluarkan suara orang mengaji;

Menimbang dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Napisah tersebut benar telah dilakukan tanpa seizin yang diberikan, dan pula untuk bermaksud memberikan keuntungan bagi diri si Terdakwa tersebut, dan pula bahwa hal tersebut jelas telah menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Saksi Napisah;

Menimbang dengan demikian maka unsur Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab, dan oleh karena mampu bertanggungjawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1: 352235116957123 IMEI2 :352236116957121 dan 1 (satu) buah cas Handphone merk Robot warna putih





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita maka dikembalikan kepada Saksi Korban Napisah Binti H Sarong Suli;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang *residivis* tindak pidana pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRA MUBARAK Bin SAMSU ALAM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG A10s warna biru dengan nomor IMEI1: 352235116957123 IMEI2 :352236116957121;
 - 1 (satu) buah cas Handphone merk Robot warna putih;dikembalikan kepada Saksi Napisah Binti H Sarong Suli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Prihatini Hudahanin,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ban





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Asriani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.
Ttd

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Fatmawati, S.H.

